



BUPATI SOLOK

PERATURAN BUPATI SOLOK NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP WALI NAGARI, PERANGKAT NAGARI DAN KEPALA JORONG SERTA TUNJANGAN WALI NAGARI, PERANGKAT NAGARI DAN BADAN MUSYAWARAH NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari, Kepala Jorong serta Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Badan Musyawarah Nagari;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP WALI NAGARI, PERANGKAT NAGARI DAN KEPALA JORONG SERTA TUNJANGAN WALI NAGARI, PERANGKAT NAGARI DAN BADAN MUSYAWARAH NAGARI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Solok.
3. Bupati adalah Bupati Solok.

4. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Badan Musyawarah Nagari yang selanjutnya yang disingkat BMN, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
8. Wali Nagari adalah pimpinan penyelenggaraan pemerintah nagari dalam Kabupaten Solok.
9. Perangkat Nagari adalah unsur staf dan unsur pelaksana teknis lapangan yang membantu Wali Nagari dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
10. Kepala Jorong adalah unsur Perangkat Nagari pelaksana kewilayahan dan merupakan pembantu Wali Nagari sebagai satuan tugas kewilayahan.
11. Penghasilan tetap adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Wali Nagari dan Perangkat Nagari setiap bulan.
12. Tunjangan adalah penghasilan selain penghasilan tetap yang bersumber dari APB Nagari.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disingkat APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan nagari.
14. Dana Nagari adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

15. Alokasi Dana Nagari yang selanjutnya disingkat ADN, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur besaran Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari termasuk Kepala Jorong serta Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Tunjangan BMN.

Pasal 3

Tujuan Pemberian Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari termasuk Kepala Jorong dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Tunjangan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan Kesejahteraan Wali Nagari, Perangkat Nagari, Kepala Jorong dan Anggota BMN;
- b. meningkatkan kinerja Pemerintahan Nagari; dan
- c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

PENGHASILAN TETAP WALI NAGARI, PERANGKAT NAGARI DAN KEPALA JORONG SERTA TUNJANGAN WALI NAGARI, PERANGKAT NAGARI DAN BADAN MUSYAWARAH NAGARI

Bagian Kesatu

Sumber dan Ketentuan

Pasal 4

Penghasilan tetap Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Kepala Jorong serta Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Tunjangan BMN dianggarkan dalam APB Nagari.

Pasal 5

Ketentuan pengalokasian Belanja Nagari adalah paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja nagari digunakan untuk :

- a) Penghasilan tetap Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Kepala Jorong serta tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari;
- b) Operasional Pemerintah Nagari; dan
- c) Tunjangan dan Operasional BMN.

Bagian Kedua

Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari

Pasal 6

- (1) Wali Nagari Non PNS, Sekretaris Nagari Non PNS, Kepala Seksi, Kepala Jorong dan Staf Pemerintah Nagari diberikan Penghasilan tetap setiap bulannya.
- (2) Besaran Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
 - a. Penghasilan tetap Wali Nagari Non PNS ditetapkan paling tinggi Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
 - b. Sekretaris Nagari Non PNS ditetapkan 70 % (tujuh puluh per seratus) dari penghasilan tetap Wali Nagari;
 - c. Kepala Seksi ditetapkan paling tinggi 60 % (enam puluh per seratus) dari penghasilan tetap Wali Nagari;
 - d. Kepala Jorong ditetapkan paling tinggi 50% (lima puluh per seratus) dari penghasilan tetap Wali Nagari; dan
 - e. Staf ditetapkan sebesar paling tinggi 50 % (lima puluh per seratus) dari penghasilan tetap Wali Nagari.

Bagian Ketiga

Tunjangan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari

Pasal 7

- (1) Wali Nagari dan Perangkat Nagari diberikan tunjangan berdasarkan beban kerja setiap bulannya yang bersumber dari APB Nagari.

- (2) Tunjangan berdasarkan beban kerja diberikan kepada Wali Nagari dan Perangkat Nagari dengan pertimbangan beban kerja rutin yang dilaksanakan setiap hari kerja dan diatur dengan aturan kedisiplinan kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- (3) Besaran Tunjangan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
 - a. Wali Nagari ditetapkan sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - b. Sekretaris Nagari ditetapkan 70 % (tujuh puluh per seratus) dari tunjangan Wali Nagari;
 - c. Kepala Seksi ditetapkan paling tinggi 55 % (lima puluh lima per seratus) dari tunjangan Wali Nagari; dan
 - d. Staf ditetapkan sebesar paling tinggi 40 % (empat puluh per seratus) dari tunjangan Wali Nagari.

Bagian Keempat

Tunjangan Pengelolaan Anggaran

Pasal 8

- (1) Pengelola Anggaran Nagari diberikan tunjangan pengelola anggaran setiap bulannya yang bersumber dari APB Nagari.
- (2) Besaran tunjangan pengelola anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan jumlah anggaran yang dikelola oleh nagari.
- (3) Rincian tunjangan Pengelola Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:
 - a. Tunjangan Pengelola Anggaran dengan jumlah anggaran yang dikelola sampai dengan 2 Milyar:
 1. Pengguna Anggaran maksimal sebesar Rp. 500.000,00;
 2. Koordinator PTPKN maksimal sebesar Rp. 400.000,00;
 3. Pelaksana Kegiatan PTPKN maksimal sebesar Rp. 350.000,00; dan
 4. Bendahara maksimal sebesar Rp. 400.000,00.
 - b. Tunjangan Pengelola Anggaran dengan jumlah anggaran yang dikelola di atas 2 Milyar:
 1. Pengguna Anggaran maksimal sebesar Rp. 700.000,00;
 2. Koordinator PTPKN maksimal sebesar Rp. 600.000,00;

3. Pelaksana Kegiatan maksimal sebesar Rp. 400.000,00;
dan
4. Bendahara maksimal sebesar Rp. 600.000,00.

Bagian Kelima

Tunjangan Badan Musyawarah Nagari

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota BMN diberikan penghasilan berupa tunjangan setiap bulannya yang bersumber dari APB Nagari.
- (2) Penetapan besaran tunjangan dan pimpinan dan anggota BMN disesuaikan dengan kemampuan keuangan nagari.
- (3) Jumlah maksimal yang dapat dianggarkan untuk tunjangan pimpinan dan anggota BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. Ketua BMN maksimal sebesar Rp. 900.000,00;
 - b. Wakil Ketua BMN maksimal sebesar Rp. 800.000,00;
 - c. Tunjangan Sekretaris maksimal sebesar Rp. 800.000,00;
dan
 - d. Anggota BMN maksimal sebesar Rp. 700.000,00.

Bagian Keenam

Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 10

- (1) Wali Nagari, Perangkat Nagari termasuk Kepala Jorong dan BMN diberikan Tunjangan Kesejahteraan yang dibayarkan pada saat menjelang hari raya keagamaan.
- (2) Tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayarkan sebesar 1 bulan penghasilan tetap bagi Wali Nagari dan perangkat dan 1 bulan tunjangan bagi BMN.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 11 Januari 2017


BUPATI SOLOK,



GUSMAL

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 11 Januari 2017

**Plh. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN KOORDINATOR
BIDANG ADMINISTRASI,**



SYAFRIZAL SJ

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2017 NOMOR 2